

## **BAB V**

### **Kesimpulan Dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan pajak Parkir di Dinas Pendapatan Kota Medan, yang penulis uraikan dan dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian internal pajak parkir di dinas pendaptan kota medan cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari:

- a. Lingkungan pengendalian

Dinas pendapatan memiliki nilai integritas dan etika yang telah di terapkan, komitmen terhadap kompetensi dimana pegawai pegawai dinas pendapatan daerah adalah pegawai negri sipil, adanya struktur organisasi yang jelas dengan uraian tugas yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi.adanya visi dan misi yang di jabarkan dinas pendapatan daerah menunjukkan adanya falsafhdan gaya operasi manajemen di dinas pendapatan daerah. Pada dasarnya setiap kegiatan di dinas pendapatan daerah termasuk kegiatan pemungutan pajak parkir yang di atur sepenuhnya oleh peraturan daerah.

- b. Penaksiran resiko

Dinas pendapatan daerah telah mengantisipasi segala kemungkinan perubahan yang terjadi di dalam lingkungan dinas pendapatan daerah. Antisipasi alngsung di lakukan oleh walikota dan kepala dinas pendapatan daerah.

- c. Aktivitas pengendalian

Dinas pendapatan daerah telah melaksanakan aktivitas pengendalian internal dengan melakukan riview terhadap tenaga kerja karyawan, pengendalian pengelola informasi, pemisahan tugas yang memadai, dan pengamanan fisik atas kekayaan perusahaan

- d. Informasi dan komunikasi

Informasi yang dibutuhkan adalah proses penetapan pajak parkir, proses penagihan, dan pencatatan realisasi penerimaan pajak parkir. Sistem komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan seperti adanya pengarahan dari unsur pimpinan tentang pelaksanaan pemungutan pajak parkir disertai dengan kordinasi yang baik antara bagian yang terkait.

- e. Pemantauan

Pemantauan yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah di pantau langsung oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah beserta unsur pimpinan lain nya. Pemantauan dilakukan dengan cara pemeriksaan pencapaian target penerimaan pajak parkir secara berkala.

2. tujuan pengendalian internal pajak parkir Dinas Pendapatan Daerah cukup memadai, hal ini dapat di lihat dari 3 faktor yang melandasi nya:

- a. efektifitas dan efesiensi operasi perusahaan

Dinas pendapatan daerah berupaya melaksanakan kegiatan pencapaian target penerimaan pajak parkir dengan se efektif dan se efesien mungkin, di mana telah di upayakan penagihan yang tepat waktu sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran pajak

b. Keandalan laporan keuangan

Informasi yang di hasilkan dinas pendapatan daerah telah menerapkan pengendalian internal pajak parkir untuk menguji kebenaran dan ketelitian data yang ada dalam laporan keuangan. Seperti dokumen dan catatan memadai dalam proses pemungutan pajak

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

Pengendalian internal pajak parkir memotivasi karyawan untuk taat terhadap peraturan dan hukum dalam melaksanakan tugas pencapaian target penerimaan pajak parkir.

target penerimaan pajak parkir dari tahun ke tahun mengalami naik turun.

Target penerimaan pajak parkir selama 5 tahun pencapaian penerimaan anggaran yaitu mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015 tidak mencapai target. Hal ini lebih di sebabkan karena faktor eksternal dimana banyak tempat usaha yang menutup usaha nya dan kurang nya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak.

terdapat kelemahan Dinas Pendapatan Kota Medan yaitu kurang tegas nya dinas pendapatan daerah kota bandung dalam mengenakan sanksi dan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. Hal ini memberikan kelonggaran bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga banyak terjadi keterlambatan pembayaran dan penerimaan pajak parkir yang tertunggak.

## **B. Saran**

Dengan adanya kelemahan di yang penulis sebutkan di atas, penulis mengambil suatu inisiatif untuk memberikan masukan, yaitu Dinas Pendapatan Kota Medan dapat lebih tegas dalam menerapkan sanksi dan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak yang di lakukan oleh wajib pajak. Hal ini di maksudkan untuk mengurangi jumlah pajak yang tertunggak sehingga penerimaan pajak parkir dapat tercapai.